



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), TENAGA PEKERJA PEMERINTAH
(MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1954) DAN

TENAGA KONTRAK BESERTA KELUARGANYA
SERTA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Pekerja Pemerintah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954) dan Tenaga Kontrak beserta keluarganya (suami-istri dan anak) serta masyarakat yang kurang mampu yang meninggal dunia, perlu diberikan bantuan uang duka;

b. bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf K onsideran ini, maka pemberian bantuan uang duka bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Pekerja Pemerintah (menurut Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1954) dan Tenaga Kontrak beserta keluarganya perlu diatur dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Republik Indonsia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Tenaga Kerja Pemerintah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008) ;
 12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), TENAGA PEKERJA PEMERINTAH (MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1954) DAN TENAGA KONTRAK BESERTA KELUARGANYA SERTA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU.

Pasal 1

Memberikan bantuan uang duka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Pekerja Pemerintah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954) dan Tenaga Kontrak beserta keluarganya serta masyarakat yang kurang mampu yang meninggal dunia masing-masing sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Tenaga Kontrak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- c. Tenaga Pekerja Pemerintah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. Istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), istri/suami dari Tenaga Pekerja Pemerintah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954) dan istri/suami dari Tenaga Kontrak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Anak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anak dari Tenaga Pekerja Pemerintah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954) dan anak dari Tenaga Kontrak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- f. Masyarakat yang kurang mampu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Probolinggo ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Uang Duka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Pekerja Pemerintah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954) dan Tenaga Kontrak Beserta Keluarganya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Pemberian bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Disahkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 Oktober 2008
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 59

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH. MH

Pembina Tk I

NIP. 510 087 583